



RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**TAHUN
2025
2029**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta penegakan peraturan daerah. Renstra ini disusun sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029. Dalam proses penyusunannya, kami berpedoman pada prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada kerja sama dan sinergi antara semua pihak. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan visi besar pembangunan daerah ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam melaksanakan tugas, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 15 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



ZAIRIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681127 200003 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	23
2.5 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis.....	25
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26
2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	29
2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	31
b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi.....	32
2.10 Penentuan Isu-isu Strategis.....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1 Tujuan Dan Sasaran	37
3.2 Strategi Dan Kebijakan	40
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	43
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	55
BAB V PENUTUP	57



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas	12
Tabel 2. 1	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan.....	13
Tabel 2. 2	Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	14
Tabel 2. 3	Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin	14
Tabel 2. 4	Sarana dan Prasarana Pendukung.....	16
Tabel 2. 5	(Tabel T-C. 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029	20
Tabel 2. 6	(Tabel T-C. 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas	22
Tabel 2. 7	(Tabel. T-B.35.) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	27
Tabel 3. 1	(Tabel T-C.25.) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	38
Tabel 3. 2	(Table T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	41
Tabel 4. 1	(Tabel T-C. 27.) Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	45
Tabel 4. 2	(Tabel T-C. 27.) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.....	47
Tabel 4. 3	(Tabel T-C.28) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menegaskan pentingnya dokumen perencanaan strategis sebagai instrumen untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Dalam konteks ini, Renstra menjadi pedoman operasional yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal, tetapi juga sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara holistik.

Sebagai perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum, serta perlindungan masyarakat. Peran ini sangat relevan dalam memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif



bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dengan fungsi dan tugas yang diemban, Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya menjadi penegak regulasi, tetapi juga berkontribusi langsung pada stabilitas sosial dan keamanan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tujuan utama dari penyusunan Renstra ini adalah untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja selama periode 2025–2029. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi panduan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum di daerah, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dengan adanya Renstra ini, langkah-langkah yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar perencanaan yang baik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui keterbukaan dalam proses perencanaan, Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga menghasilkan dokumen yang relevan, inklusif, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam Renstra ini adalah mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara profesional dan berintegritas. Renstra ini menjadi bukti keseriusan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dalam memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, Satuan Polisi



Pamong Praja optimis dapat menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam



- Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2025-2029;
 21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;



22. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah untuk menyediakan arah dan pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, terutama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan melindungi masyarakat, penyusunan Renstra ini merupakan implementasi dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan dokumen ini, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, mendukung pelaksanaan program pembangunan, serta mewujudkan visi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan arah kebijakan strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan isu-isu strategis di bidang pengawasan daerah.
2. Memastikan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional.



3. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*).
4. Mengintegrasikan Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku sebagai dasar terciptanya keamanan dan ketertiban daerah.
5. Memberikan panduan strategis untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Mendukung Stabilitas Sosial untuk Pembangunan Daerah dengan menjaga stabilitas dan ketenteraman yang menjadi prasyarat keberhasilan program pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD
7. Menyediakan kerangka strategis yang berbasis akuntabilitas dan transparansi, sehingga mendukung pengelolaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara efektif dan efisien untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan tertib..

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian landasan hukum dalam penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan tentang susunan sistematis dokumen Renstra.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengandung informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menampilkan struktur organisasi Perangkat Daerah, mengulas secara ringkas tentang Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi tertentu dalam Perangkat Daerah, menampilkan Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan serta Tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pengembangan pelayanan selama lima tahun kedepan.

Bab ini juga mengulas tentang permasalahan strategis pada tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas serta telaah dan rumusan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, disamping itu juga menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output RPJMD, juga pagu anggaran untuk periode tahun 2025-2029. Disamping itu juga dijelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP



Bab ini menjelaskan diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sebagai perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas utama untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas ini berfungsi:

1. Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) serta menindak pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
3. Menjaga stabilitas lingkungan masyarakat agar tercipta suasana yang aman, nyaman, dan tertib.
4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman gangguan keamanan atau ketertiban serta mendukung upaya mitigasi dan penanganan bencana sosial maupun fisik di wilayah kerja.



5. Menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
6. Melaksanakan tugas supervisi dan pengawasan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta pengelolaan barang milik daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Operasi dan Pengendalian
 - Seksi Perlindungan Masyarakat
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
 - Seksi Penyuluhan dan Penindakan
 - Seksi Penyidikan dan Penindakan
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Lebih lanjut Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kepulauan Anambas



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Per Januari 2025 berjumlah 166 (seratus enam puluh enam) Orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 39 (tiga puluh sembilan) orang dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 127 (seratus dua puluh tujuh) orang. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :



Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan
Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Ruang	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
Pembina Tingkat I	IV/b	1 Orang
Penata Tk. I	III/d	4 Orang
Penata	III/c	4 Orang
Penata Muda Tk. I	III/b	1 Orang
Penata Muda	III/a	10 Orang
Pengatur Tingkat I	II/d	2 Orang
Pengatur Muda	II/a	17 Orang
PPPK	Staf	127 Orang
Jumlah		167 Orang

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari ASN yang berjumlah 166 orang yang terdiri dari pegawai golongan IV/c sebanyak 1 orang, golongan IV/b sebanyak 1 orang, golongan III/d 4 orang, golongan III/c sebanyak 4 orang, golongan III/b sebanyak 1 orang, golongan III/a sebanyak 10 orang, golongan II/d sebanyak 2 orang, golongan jabatan eselon II.d berjumlah 1 orang, golongan II/a sebanyak 17 orang. Disamping itu juga terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 127 orang yang terdiri dari kategori I sebanyak 2 orang, kategori V sebanyak 114 orang dan kategori IX sebanyak 11 orang.

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:



Tabel 2. 2

Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	PNS / CPNS : 40 Orang	S2 : 1 Orang
		S1/D4 : 16 Orang
		D3 : 2 Orang
		SMA/SMK : 22 Orang
2	PPPK : 127 Orang	S1 : 11 Orang
		D3 : 0 Orang
		SMA/SMK : 114 Orang
		SMA/SLTP : 0 Orang
		SD : 2 Orang
Jumlah		167 Orang

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja didominasi kaum Laki-laki, berikut ini sumber daya aparatur berdasar kelamin.

Tabel 2. 3

Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	30	10
PPPK	109	18
Jumlah	139	28

Ketidakmeratanya distribusi ASN di seluruh unit kerja menjadi tantangan yang cukup signifikan di Kabupaten Kepulauan Anambas, karena Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, perlu adanya untuk melakukan penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi secara merata di seluruh unit kerja di kabupaten



Kepulauan Anambas, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kualitas sumber daya manusia dari ASN. Diharapkan ASN memiliki standar minimal di tingkat sarjana dari berbagai jurusan dan disiplin ilmu. Sehingga, pelaksanaan tugas dan fungsi serta target Perangkat Daerah dapat dicapai secara optimal.

Tantangan yang paling penting dalam menghadapi sumber daya aparatur yang semakin meningkat adalah perekrutan ASN dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direncanakan pada tahun 2025. Dengan adanya perekrutan P3K pada tahun 2025, diharapkan sektor pemerintahan dapat segera mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak dan vital, sehingga layanan publik dapat berjalan lebih optimal. Pemilihan tenaga ahli yang tepat akan meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi perangkat daerah. Kemudian, aspek kesetaraan gender menjadi salah satu aspek yang penting, Partisipasi aktif perempuan dalam pemerintahan tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, kesetaraan gender dalam birokrasi juga menunjukkan kemajuan sosial yang mendalam, di mana setiap individu diberikan kesempatan yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

d. Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Sarana dan prasarana perangkat daerah merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang kinerja dan efektivitas tugas serta fungsi perangkat daerah di tingkat pemerintahan. Sarana dan prasarana ini meliputi berbagai fasilitas, peralatan, infrastruktur,



dan teknologi yang diperlukan oleh perangkat daerah untuk melaksanakan program-program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Fasilitas dan peralatan kantor yang baik dapat meningkatkan efisiensi kinerja ASN menjadi lebih optimal, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan kualitas yang lebih baik.

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tandu lipat	30 Unit	2021
2	Sepeda Motor	20 unit	2009, 2011, 2019, 2020
3	Sepeda Motor Pengawalan	2 unit	2023
4	Kendaraan/Mobil Pengawalan	1 unit	2021
5	Speedboat	1 unit	2013
6	Global Positioning System	3 unit	2011
7	Lemari Besi/Metal	8 unit	2011, 2013
8	Filing Cabinet Besi	21 unit	2011, 2012
9	Brandkas	1 unit	2019
10	Lemari Kaca	1 unit	2013
11	CCTV - Camera Control Television System	8 unit	2020
12	Alat Pemotong Kertas	4 Unit	2012
13	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 unit	2011
14	Papan Nama Instansi	1 unit	2011
15	Meja kerja kayu	43 Unit	2011, 2012
16	Meja Rapat	1 unit	2019
17	Tempat Tidur Besi	10 Unit	2019
18	Kursi Rapat	80 Unit	2011, 2017
19	Kursi Putar	20 Unit	2023
20	Kursi Biasa	49 Unit	2023
21	Kursi Lipat	6 Unit	2009
22	Sofa	2 Unit	2019, 2020
23	AC	11 Unit	2009, 2011, 2013
24	Kipas Angin	2 Unit	2018
25	Kompor Gas (Alat Dapur)	1 Unit	2019
26	Loudspeaker	1 Unit	2021



No	Uraian	Jumlah	Keterangan
27	Sound System	2 Unit	2011, 2021
28	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	2023
29	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 Unit	2011, 2012
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 Unit	2020
31	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	9 Unit	2020, 2021, 2023
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	2019, 2020
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Unit	2011, 2012
34	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	54 Unit	2011, 2012, 2013, 2014, 2020
35	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5 Unit	2012
36	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	39 Unit	2021
37	Camera Electronic	2 Unit	2011, 2012
38	Tripod Camera	1 Unit	2024
39	Unit Tranceiver FM	20 Unit	2013
40	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-Lain	20 Unit	2009, 2011, 2012, 2013, 2024
41	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-Lain	5 Unit	2020
42	Antene VHF/FM Portable	15 Unit	2009, 2011
43	Peralatan Antena VHF/FM Lain-Lain	1 Unit	2011
44	Paper Tape Scanner	1 Unit	2021
45	Sirine (Proteksi Lingkungan)	1 Unit	2021
46	Alat Khusus Kepolisian	2 Unit	2011
47	Helm Teknik	20 Unit	2012, 2017
48	Search Light	1 Unit	2021
49	Pentung	50 Unit	2011
50	Tongkat Kejut	100 Unit	2011
51	Sepatu Pelindung	10 Unit	2020
52	Helmet With Neck Cover	10 Unit	2020
53	Anti Riot Shiled/Tameng PHH	27 Unit	2021, 2023
54	Rompi dan Pelindung Kaki/Tangan	50 Unit	2011
55	Tameng	77 Unit	2009, 2011, 2012, 2021
56	Helm Dalmas	27 Unit	2021, 2023
57	Layar Proyektor	1 Unit	2021
58	P.C Unit	9 Unit	2009, 2010, 2018, 2020
59	Lap Top	9 Unit	2019, 2020
60	Note Book	11 Unit	2009, 2011



No	Uraian	Jumlah	Keterangan
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31 Unit	2011, 2012, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021
62	Baju Pengaman Lain-lain	17 Unit	2021, 2023
63	Sepatu Boot	9 Unit	2021
64	Carabiner Besar	1 Unit	2021
65	Tenda	4 Unit	2023
66	Tenda Pleton	2 Unit	2021, 2023
67	Tenda Pelampang	2 Unit	2021

2.3 Kinerja Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penegakan peraturan daerah. Pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berlandaskan pada prinsip profesionalisme, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja bertindak sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan dari pembangunan daerah.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta pemanfaatan teknologi modern. Kendaraan operasional, perangkat komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya menjadi elemen penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, penerapan teknologi informasi, seperti aplikasi pengaduan masyarakat dan sistem pemantauan berbasis digital, turut memperkuat kapasitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan dukungan ini, Satuan Polisi Pamong Praja dapat merespons permasalahan masyarakat secara cepat, efisien, dan terintegrasi, sehingga meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.



Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;



Tabel 2. 5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan				85%	86%	88%	90%	92%	95%	100%	100%	100%	100%			118%	116%	114%	111%		
2	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3				85%	86%	88%	90%	92%	95%	100%	100%	100%	100%			118%	116%	114%	111%		
3	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi				B 60,10	B 63,00	B 67,00	B 69,00	BB 71,00	BB 75,00	C 54,27	CC 57,01	BB 72,34	BB 74,27			90,30%	90,49%	107,97%	107,64%		
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				B 64,01	B 68,00	BB 71,00	BB 74,00	BB 78,00	A 81,00	CC 57,51	B 67,31	B 69,76	BB 70,60			89,85%	98,99%	98,25%	95,41%		



Berdasarkan data capaian kinerja, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang diukur pada periode Renstra sebelumnya, kesemuanya menunjukkan tren positif dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi strategisnya. Dalam rangka meningkatkan akurasi dan akuntabilitas terkait dengan data dan informasi maka kedepan proses pengukuran akan dilakukan dengan lebih seksama yang tentunya juga dengan melibatkan pihak-pihak terkait sehingga data dan informasi yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:



Tabel 2. 6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	15.253.458.197	15.224.746.060	13.012.229.470	11.959.788.075	12.311.568.876	0	14.622.505.892	14.948.469.658	12.936.798.404	10.902.014.454	0	0	95,86%	98,19%	99,42%	91,16%	0,00%	0,00%	-5,22%	-9,32%
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	53.442.000	61.838.059	20.156.000	43.280.300	34.763.000	0	50.828.220	61.660.000	12.204.000	42.841.400	0	0	95,11%	99,71%	60,55%	98,99%	0,00%	0,00%	-10,19%	-5,54%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.204.052.409	5.704.247.831	4.666.993.659	5.067.636.084	10.966.730.832	0	5.064.477.157	5.582.774.153	4.644.803.256	4.517.513.100	0	0	97,32%	97,87%	99,52%	89,14%	0,00%	0,00%	20,49%	-3,74%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.000.000	36.000.000	36.000.000	33.564.000	33.564.000	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	33.564.000	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-1,74%	-2,31%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	713.904.000	0	842.594.280	0	109.452.000	0	713.732.800	0	841.990.500	0	0	0	99,98%	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	-37,43%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	695.069.350	729.983.578	533.765.337	498.894.601	246.624.639	0	492.689.453	655.791.359	528.803.119	486.284.393	0	0	70,88%	89,84%	99,07%	97,47%	0,00%	0,00%	-22,82%	-0,44%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	889.929.650	558.431.500	608.706.622	339.385.000	353.105.325	0	658.350.000	558.431.500	608.706.570	339.385.000	0	0	73,98%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-20,63%	-19,82%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.532.048.238	7.993.309.122	6.228.542.072	5.906.002.960	529.752.702	0	7.509.023.162	7.924.277.196	6.188.897.659	5.418.642.561	0	0	99,69%	99,14%	99,36%	91,75%	0,00%	0,00%	-48,50%	-10,30%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.012.550	140.935.970	75.471.500	71.025.130	37.576.378	0	97.405.100	129.535.450	75.393.300	63.784.000	0	0	75,50%	91,91%	99,90%	89,80%	0,00%	0,00%	-26,54%	-13,16%
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	952.694.000	402.471.490	1.308.593.226	260.113.600	210.624.339	0	871.796.220	401.921.490	1.126.420.033	234.162.200	0	0	91,51%	99,86%	86,08%	90,02%	0,00%	0,00%	-31,43%	-35,48%
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	337.829.000	226.097.240	1.295.673.226	127.127.600	62.344.199	0	306.236.620	225.747.240	1.113.500.033	110.293.200	0	0	90,65%	99,85%	85,94%	86,76%	0,00%	0,00%	-34,46%	-28,85%
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	479.500.000	76.374.250	12.920.000	43.836.000	24.578.140	0	436.966.400	76.174.250	12.920.000	34.769.000	0	0	91,13%	99,74%	100,00%	79,32%	0,00%	0,00%	-52,42%	-56,99%
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	135.365.000	100.000.000	0	89.150.000	123.702.000	0	128.593.200	100.000.000	0	89.100.000	0	0	95,00%	100,00%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	-2,23%	-11,51%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan

Pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sering menghadapi tantangan-tantangan baik internal dan eksternal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah. Beberapa tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh perangkat daerah meliputi:

1. Tantangan internal:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam keterampilan dan kompetensi terutama dari segi penggunaan teknologi
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi dan fasilitas kerja yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung tugas lapangan
- c. Penguasaan teknologi yang belum optimal seperti pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis digital maupun sistem pemantauan
- d. Adanya keterbatasan anggaran atau pengelolaan keuangan yang tidak efisien dapat membatasi kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan program atau kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
- e. Proses komunikasi dan alur kerja internal yang perlu disempurnakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan

2. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal merupakan salah satu tantangan yang berpengaruh dalam perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

- a. Kompleksitas permasalahan sosial yang meningkat seperti urbanisasi, konflik antarwarga, pelanggaran peraturan



- daerah, gelandangan, pengemis dan aktivitas ekonomi informal membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif
- b. Perubahan dinamika sosial dan ekonomi seperti adanya pergeseran nilai budaya dan kebiasaan masyarakat serta pengangguran yang dapat memicu meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban
 - c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering kali menyebabkan resistensi terhadap tindakan penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja perlu menghadapi tantangan pemanfaatan teknologi oleh pelanggar dengan memanfaatkan teknologi yang setara atau lebih maju untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya
 - e. Tingginya ekspektasi masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban

b. Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Kemajuan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi pengaduan masyarakat, sistem pemantauan berbasis kamera, dan analisis data, dapat meningkatkan responsivitas dan efisiensi tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Kesadaran Masyarakat Untuk Berpartisipasi Aktif

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran atau gangguan dapat membantu mempercepat penyelesaian masalah



3. Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Peluang untuk mempererat sinergi dengan instansi lain, seperti kepolisian, TNI, dinas sosial, dan lembaga masyarakat, dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

4. Program Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Adanya program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau mitra strategis untuk meningkatkan kompetensi personel Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah

Adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat peran Satuan Polisi Pamong Praja melalui penganggaran, pembentukan regulasi, dan program pembangunan.

2.5 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

Salah satu peran penting dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menjaga keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat yang menjadi fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan daerah. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya sebagai penegak peraturan daerah tetapi juga sebagai elemen yang mendukung stabilitas sosial dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, Satuan Polisi Pamong Praja turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta memastikan kelancaran proses pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja tetap menghadapi kendala berupa permasalahan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta penguasaan teknologi yang masih terbatas sering kali menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang optimal. Selain itu, isu-isu strategis seperti resistensi masyarakat terhadap



penegakan peraturan, meningkatnya dinamika sosial, dan kompleksitas masalah keamanan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan agar peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembangunan daerah dapat berjalan optimal.

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang terkait dengan isu-isu strategis daerah dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dalam lima tahun ke depan, tantangan akan semakin kompleks akibat pengaruh perkembangan teknologi digital, perubahan sosial budaya, serta upaya pelestarian lingkungan di tingkat lokal, nasional, maupun global.

a.1 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah, sehingga sering terjadi pelanggaran seperti pemanfaatan ruang publik secara tidak sah, aktivitas ekonomi informal yang tidak tertib, dan pelanggaran aturan lingkungan
- Meningkatnya konflik sosial dan fenomena sosial seperti urbanisasi, meningkatnya pengangguran, dan aktivitas masyarakat yang mengganggu keamanan masyarakat dan ketertiban umum.
- Sarana operasional seperti kendaraan, alat komunikasi, dan peralatan pengamanan yang belum memadai untuk menangani berbagai gangguan ketertiban dan ketenteraman secara efektif



a.2 Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

- Ketidaksesuaian masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami atau tidak patuh terhadap peraturan daerah karena minimnya sosialisasi dan edukasi terkait produk hukum daerah
- Kompetensi teknis personel dalam memahami dan menerapkan produk hukum daerah serta kurangnya penggunaan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam kasus yang memerlukan analisis hukum mendalam

Untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang efektif, perlu dilakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi instansi, meliputi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah. Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:

Tabel 2. 7 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketertiban dan Kepatuhan Masyarakat	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah	Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan daerah serta rendahnya penegakan hukum yang tegas
2	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Konflik sosial di masyarakat yang meningkat	Kurangnya pengawasan, fasilitas mediasi, dan koordinasi lintas sektoral untuk mencegah konflik
3	Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Respons yang lambat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban	Keterbatasan sarana dan prasarana operasional serta jumlah personel yang tidak mencukupi



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Penguasaan Teknologi Informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan	Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas personel terkait penggunaan teknologi digital
5	Perlindungan Masyarakat	Lambannya penanganan bencana sosial atau gangguan ketertiban	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan keterbatasan alat pendukung untuk situasi darurat

Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan daerah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, Satuan Polisi Pamong Praja tetap memiliki peluang besar untuk meningkatkan kinerjanya melalui dukungan kebijakan, pemanfaatan teknologi, serta sinergi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pemetaan permasalahan yang terarah, akar masalah yang teridentifikasi, dan fokus pada penguatan kapasitas, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, profesional, dan responsif, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima tahun kedepan, yaitu tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi



sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pelayanan yang prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terdapat pada Misi Ke-3 (tiga) yaitu “Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif”,

2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri*. Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga



kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Satuan Polisi Pamong Praja sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
 - (c) Indeks Kinerja Ormas.



2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6 disebutkan bawah tujuan dari Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Anambas dirumuskan untuk mewujudkan Ruang Wilayah



Kepulauan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta industri ramah lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi :

1. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan;
2. Keterbatasan luas lahan kawasan budidaya, yaitu 93 % dari total luas Kepulauan Anambas merupakan wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
3. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar;
4. Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 20 tahun mendatang.

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS



adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Selanjutnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja diarahkan pada upaya meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan dalam Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dalam menjaga Kondusifitas Wilayah dan mendukung pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

2.10 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan langkah penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi. Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung tercapainya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penegakan peraturan daerah, identifikasi isu-isu strategis membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang kompleks. Dengan memahami isu-isu strategis yang relevan, Satuan Polisi Pamong Praja dapat menentukan prioritas program dan kegiatan yang lebih terfokus, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.



Adapun metode yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menginventarisir dan mengakomodir permasalahan atau isu yang berkembang dalam upaya penyusunan Rencana Strategis ini adalah dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode analisis Data Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, data yang dianalisis adalah data gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada periode sebelumnya;
2. Kajian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Adapun beberapa isu-isu strategis yang berhasil diidentifikasi yang terkait dengan upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Kolaboratif dalam Menangani Konflik Sosial

Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait keamanan dan ketertiban serta mengimplementasikan program- program sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan kedamaian sosial.

- b. Penguatan Penggunaan Teknologi Digital

Meningkatkan kapasitas personel Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi, termasuk sistem pemantauan berbasis digital, aplikasi pengaduan masyarakat, dan analisis data.



c. Strategi Sosialisasi dan Edukasi Penegakan Peraturan Daerah

Menyusun program sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh untuk mengedukasi masyarakat serta menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, kampanye publik, dan pertemuan komunitas untuk membangun kesadaran masyarakat.

d. Optimalisasi Sumber Daya dan Infrastruktur

Mengalokasikan anggaran tambahan untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pelatihan bagi personel Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan keterampilan teknis dan penguatan kapasitas operasional lapangan.

e. Penerapan Sistem Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja

Mengembangkan dan menerapkan sistem evaluasi kinerja berbasis data yang memungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas.

Disamping isu-isu tersebut di atas juga terdapat beberapa isu yang diperoleh dari hasil kajian visi dan misi kepala daerah terpilih, khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi daerah yang aman, nyaman dan kondusif guna mendukung upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu:

1. Kabupaten Layak Anak (KLA);

Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penciptaan kondisi aman dan nyaman bagi anak-anak dalam beraktifitas, khususnya dukungan kepada institusi pendidikan.

2. Kabupaten/Kota Sehat (KKS);

Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) merupakan kondisi yang menjadi perhatian dalam upaya menciptakan Kabupaten/Kota Sehat.

3. Inovasi Daerah;



Melakukan inovasi dalam upaya cipta kondisi daerah yang aman, nyaman dan kondusif, khususnya membangun kebijakan dan penyediaan fasilitas pendukung guna meningkatkan Respon Time (Waktu Tanggap) terhadap segala situasi dan kondisi yang mengganggu ketentraman, ketertiban, keindahan dan kenyamanan dalam masyarakat.

4. Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Maritim dan Pariwisata;

Membuat kebijakan yang bersifat memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada sektor maritim dan pariwisata serta berbagai sektor terkait lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja perlu mengambil langkah-langkah yang adaptif dan inovatif dalam mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang dalam lima tahun kedepan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan efektif dan profesional. Melalui penerapan strategi dan penanganan yang tepat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat memperkuat peranannya dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di daerah, sekaligus berkontribusi pada keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik internal Satuan Polisi Pamong Praja maupun masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan berfokus pada pemecahan tantangan yang ada, Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan kinerja dan responsivitas terhadap dinamika yang ada, sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keamanan yang lebih baik untuk masyarakat.

Penetapan tujuan dan sasaran bertujuan untuk mengoptimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, serta mendukung tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Melalui pencapaian sasaran yang terukur dan realistis, Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai mitra yang aktif dalam proses pembangunan, guna menciptakan kesejahteraan dan kemajuan yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja mengampu Misi Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif (Misi 3) dengan Tujuan Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang Profesional dan Kolaboratif (T.1) dan Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Transpaaran dan Akuntabel (S-3.1) dengan indikator kinerja Nilai SAKIP.

Dengan berpedoman kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 maka Satuan Polisi Pamong Praja sudah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada tabel berikut.



Tabel 3. 1 (Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Defenisi Operasional	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
UU No. 25 Tahun 2024 Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Nilai SAKIP (Predikat)	Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah KKA	B	BB	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah KKA	71,00	73,00	75,00	77,00	79,00	80,00
PP No. 16 Tahun 18 Penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Trantibum dan Linmas	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Hasil pengukuran berdasarkan Kepmendagri Nomor 100 tahun 2022	80,79	81,47	84,72	84,67	86,06	86,07
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Pelanggaran K3 yang terselesaikan DIBAGI DENGAN Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan Teridentifikasi oleh Satpol PP DIKALI 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perkada DIBAGI DENGAN Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada DIKALI 100%	92%	93%	94%	95%	96%	97%



Berdasarkan tabel 3.1 di atas, RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 Mmemiliki 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dengan indikator kinerja Nilai AKIP. Hal ini guna mengakomodir tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD.
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tujuan dan Indikator ini dipilih untuk menilai sejauh mana Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan 2 (dua) sasaran RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029, yaitu :

Sasaran 1; Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dengan indikator kinerja Nilai AKIP;

Sasaran dan indikator ini dipilih guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Hal ini dilakukan agar pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran 2; Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dan Persentase Penegakan Perda dan Perkada;

Sasaran dengan indikator sebagaimana tersebut merupakan cerminan dari Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.



Kedua sasaran tersebut untuk selanjutnya akan dituangkan kedalam 2 (dua) program sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2 Strategi Dan Kebijakan

Dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja mengidentifikasi berbagai langkah dan kebijakan yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu strategi utama adalah penguatan kapasitas personel Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, strategi ini juga mencakup pengembangan kerja sama yang lebih baik dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, TNI, instansi pemerintah, dan masyarakat, guna menciptakan sinergi dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah.

Strategi dan kebijakan yang dirancang dalam dokumen ini berfokus pada peningkatan kapasitas internal, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan yang diambil juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan mendukung tercapainya keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan. Dengan cara ini, Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya berperan sebagai pengawas dan penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang turut mendorong pembangunan daerah yang aman, nyaman, dan maju bagi semua pihak.

Berikut tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029:



Tabel 3. 2 (Table T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :		Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah		
Misi 3 :		Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja.	Penyusunan program kerja berbasis hasil (outcome-oriented) dengan menggunakan sumber hukum serta data dan informasi yang relevan dengan orientasi pencapaian kinerja PD
			Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis.	Pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan dengan memperhitungkan standar dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD
			Optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Implementasi standar operasional prosedur (SOP) dalam seluruh aktivitas organisasi.
			Digitalisasi proses administrasi dan pelaporan kinerja.	Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas sehingga diperoleh data dan informasi relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan output kinerja yang akuntabel
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat	Sosialisasi dan edukasi tentang peraturan daerah secara masif dan berkelanjutan	Pengembangan metode komunikasi yang inklusif untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sehingga menambah pengetahuan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang berlaku
			Peningkatan pelatihan personel dalam penguasaan teknologi dan penanganan konflik sosial	Penyusunan kebijakan berbasis analisis tren dan kebutuhan daerah, yang ditujukan pada peningkatan kapasitas, jumlah dan kualifikasi personel Satpol PP dalam penegekan Perda dan Perkada
			Pengembangan sistem evaluasi kinerja berbasis data dan teknologi digital	Publikasi laporan kinerja secara berkala untuk membangun kepercayaan masyarakat



			Peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan komunitas lokal	Penguatan program kolaborasi lintas sektoral untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam upaya tujuan dan sasaran pemerintah daerah
			Meningkatkan Standar Pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan	Memperhatikan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan memperhatikan Standar Operasional dan Prosedu (SOP) sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan
			Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM PPNS	Mendorong ASN Satpol PP untuk mengikuti Diklat PPNS dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam penegakan hukum untuk meingkatkan kapasitas SDM PPNS
			Meningkatkan peran dan fungsi LINMAS	Menyelenggarakan pelatihan LINMAS, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung LINMAS dan mendorong pemerintah Desa / Kelurahan dalam memeberikan dukungan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi LINMAS.

Tabel di atas merangkum tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang dirancang untuk mendukung peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan daerah. Dengan tujuan yang jelas, seperti meningkatkan keamanan masyarakat dan mendukung penegakan peraturan daerah, strategi yang dirancang mencakup pelatihan personel, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak demi terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan.



BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Demi terlaksananya visi dan misi pemerintah daerah, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan berbagai program dan kegiatan yang strategis untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Program-program ini disusun secara terintegrasi dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan keamanan, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah. Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan lokal dan analisis yang komprehensif, Satuan Polisi Pamong Praja memastikan bahwa setiap program yang dirancang mampu menjawab tantangan serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Program dan kegiatan yang disusun memiliki tujuan untuk mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib, seperti peningkatan kapasitas personel, pengadaan sarana dan prasarana operasional, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, program ini juga dirancang untuk membangun sinergi yang kuat antara Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah. Dari segi pendanaan, alokasi anggaran difokuskan pada pelaksanaan kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar-unit pemerintahan untuk mendukung tata kelola yang efisien dan efektif.



2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini berfokus pada penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten dimana meliputi berbagai pencegahan gangguan, penindakan gangguan, koordinasi, bahkan penyusunan SOP ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah kabupaten yang mencakup sosialisasi, pengawasan kepatuhan peraturan dan penanganan pelanggaran peraturan. Dengan adanya program ini keamanan dan ketertiban serta kepatuhan masyarakat dapat lebih meningkat.

Program prioritas yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 adalah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator outcomenya yaitu Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas dan Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas dalam mendukung pencapaian program tersebut adalah sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4. 1
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
			Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas tingkat Kabupaten / Kota	
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

		Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
		Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
		Kegiatan Pemberdayaan Satgas Daerah di Kabupaten / Kota	
		Sub kegiatan Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten / Kota	

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 disajikan secara lengkap pada tabel 4. (Tabel T-C.27.) di bawah ini.



Tabel 4. 2 (Tabel T-C. 27.)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kepulauan Anambas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Formulasi*)	Satuan	Tahun Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun 2030					
								2025		2026		2027		2028		2029							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Targe t	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	1	Urusan Pemerintahan Wajib																				
		1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																				
		1.05.01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan	%	100	100	10.206.635.845	100	13.945.511.173	100	14.193.308.075	100	14.122.897.090	100	14.654.037.906	100	14.897.871.864	Sekretariat Satpol PP	
					Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	0	87,00		87,05		88,00		88,05		89,00		91,00		Sekretariat Satpol PP		
		1.05.01.2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan ditambah jumlah dokumen anggaran ditambah jumlah dokumen evaluasi kinerja dibagi dengan jumlah target dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja * 100%	%	100	100	34.763.000	100	28.486.257	100	28.486.257	100	28.486.257	100	28.486.257	100	28.486.257	Sekretariat Satpol PP	
		1.05.01.2.01.0001			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	5	5	14.813.000	5	16.041.257	5	16.041.257	5	16.041.257	5	16.041.257	5	16.041.257		
		1.05.01.2.01.0007			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Laporan	4	4	19.950.000	4	11.945.000	4	11.945.000	4	11.945.000	4	11.945.000	4	11.945.000		
		1.05.01.2.01.0008			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang tersusun	Dokumen	-	-	-	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000		
		1.05.01.2.01.0009			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lengkap Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lengkap Perangkat Daerah	Data	-	-	-	3	250.000	3	250.000	3	250.000	3	250.000	3	250.000		



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Formulasi*)	Satuan	Tahun Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5							
								2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targe t	Rp.				
		1.05.01.2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	Akumulasi persentase tiap sub kegiatan dibagi dengan Jumlah Total sub Kegiatan	%	100	100	8.971.249.801	100	13.112.901.197	100	13.242.569.129	100	13.373.533.740	100	13.505.807.998	100	13.639.404.998	Sekretariat Satpol PP	
		1.05.01.2.02.0001			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang / bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / bulan	26	200	8.842.969.801	210	12.966.793.197	210	13.096.461.129	210	13.227.425.740	210	13.359.699.998	210	13.493.296.998		
		1.05.01.2.02.0003			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terselesaikan	Dokumen	50	50	128.280.000	50	141.108.000	50	141.108.000	50	141.108.000	50	141.108.000	50	141.108.000		
		1.05.01.2.02.0005			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang terselesaikan	Laporan	1	0	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
		1.05.01.2.03			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan	Jumlah dokumen administrasi barang yang terselesaikan dibagi dengan jumlah target kinerja kegiatan * 100%	%	100	100	33.564.000	100	36.920.400	100	40.612.440	100	40.612.440	100	49.141.052	100	49.141.052	Sekretariat Satpol PP	
		1.05.01.2.03.0006			Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terselesaikan	Laporan	1	1	33.564.000	1	36.920.400	1	40.612.440	1	40.612.440	1	49.141.052	1	49.141.052		
		1.05.01.2.05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Jumlah output kinerja seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah target kinerja seluruh kegiatan * 100%	%	100	100	-	100	120.397.200	100	352.436.920	100	145.680.612	100	380.248.673	100	160.248.673	Sekretariat Satpol PP	
		1.05.01.2.05.0002			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	Paket	-	-	-	0	-	210	220.000.000	0	-	210	220.000.000	-	-		
		1.05.01.2.05.0009			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang telah selesai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	-	-	-	40	120.397.200	40	132.436.920	40	145.680.612	40	160.248.673	40	160.248.673		



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Formulasi*)	Satuan	Tahun Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun 2030					
								2025		2026		2027		2028		2029							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targe t	Rp.				
		1.05.01.2.06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselaksanakan	Jumlah output kinerja seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah target kinerja seluruh kegiatan * 100%	%	100	100	246.624.639	100	386.287.103	100	313.915.813	100	314.051.175	100	314.051.175	100	444.288.133	Sekretariat Satpol PP	
		1.05.01.2.06.0001			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Paket	10	10	5.250.924	10	5.776.016	10	6.353.618	10	6.988.980	10	6.988.980	10	7.687.878		
		1.05.01.2.06.0002			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yang tersedia	Paket	10	10	71.645.031	10	78.809.534	10	86.690.488	10	86.690.488	10	86.690.488	10	154.895.489		
		1.05.01.2.06.0003			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan yang tersedia	Paket	15	15	8.270.284	15	9.097.312	15	10.007.044	15	10.007.044	15	10.007.044	15	12.108.523		
		1.05.01.2.06.0004			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yang tersedia	Paket	10	10	47.560.500	10	102.316.550	10	57.548.205	10	57.548.205	10	57.548.205	10	69.633.328		
		1.05.01.2.06.0005			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan yang tersedia	Paket	12	12	13.887.900	12	15.276.690	12	16.804.359	12	16.804.359	12	16.804.359	12	20.333.274		
		1.05.01.2.06.0009			Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	Lapora n	50	50	100.010.000	50	160.011.000	50	121.012.100	50	121.012.100	50	121.012.100	50	146.424.641		
		1.05.01.2.06.0010			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terselesaikan	Dokum en	-	-	-	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000		
		1.05.01.2.06.0011			Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersedia	Dokum en	-	-	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	23.205.000		
		1.05.01.2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah output kinerja seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah target kinerja seluruh kegiatan * 100%	%	100	100	353.105.325	100	152.000.000	100	102.000.000	100	102.000.000	100	252.000.000	100	452.000.000	Sekretariat Satpol PP	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Formulasi*)	Satuan	Tahun Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun 2030				
								2025		2026		2027		2028		2029						
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Targe t
		1.05.01.2.07.0001			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	2	100.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000		
		1.05.01.2.07.0002			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	150.000.000	5	250.000.000		
		1.05.01.2.07.0005			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
		1.05.01.2.07.0009			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	353.105.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.05.01.2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	529.752.702	100	67.685.000	100	72.453.500	100	77.698.850	100	83.468.735	100	83.468.735	Sekretariat Satpol PP	
		1.05.01.2.08.0002			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	43.350.000	12	47.685.000	12	52.453.500	12	57.698.850	12	63.468.735	12	63.468.735		
		1.05.01.2.08.0004			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	486.402.702	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		
		1.05.01.2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	37.576.378	100	41.334.016	100	41.334.016	100	41.334.016	100	41.334.016	100	41.334.016	Sekretariat Satpol PP	
		1.05.01.2.09.0002			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	32.906.378	20	36.197.016	20	36.197.016	20	36.197.016	20	36.197.016	20	36.197.016		



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Formulasi*)	Satuan	Tahun Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
											2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targe t	Rp.		
		1.05.01.2.09.0006				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	10	4.670.000	10	5.137.000	10	5.137.000	10	5.137.000	10	5.137.000	10	5.137.000			
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat	1.05.02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	92	92	122.994.199	93	228.737.349	94	264.425.417	95	618.321.373	96	370.665.527	97	410.316.540	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
							Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah			
		1.05.02.2.01				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	%	100	100	62.344.199	100	65.092.509	100	83.938.313	100	438.224.624	100	186.271.143	100	186.271.143	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
		1.05.02.2.01.0004				Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	0	1	7.400.000	1	8.140.000	1	8.954.000	1	9.849.400	1	10.834.340	1	10.834.340			
		1.05.02.2.01.0006				Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokume Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	0	2	10.083.103	2	11.091.413	2	12.200.555	2	13.420.610	2	21.686.803	2	21.686.803			



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Formulasi*)	Satuan	Tahun Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5							
								2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		1.05.02.2.01.0008				Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	-	-	-	3	1.000.000	4	1.500.000	5	2.000.000	6	2.500.000	6	2.500.000		
		1.05.02.2.01.0013				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	314	0	-	0	-	-	-	314	335.454.614	0	-	0	-		
		1.05.02.2.01.0015				Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	35	35	44.861.096	35	44.861.096	35	50.000.000	35	50.000.000	35	121.000.000	35	121.000.000		
		1.05.02.2.01.0016				Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	6	6	-	6	-	6	-	6	16.500.000	6	18.150.000	6	18.150.000		
		1.05.02.2.01.0017				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	-	-	-	-	-	1	6.283.758	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.050.000		
		1.05.02.2.01.0019				Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Dokumen	-	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.050.000		



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Formulasi*)	Satuan	Tahun Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun 2030					
								2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		1.05.02.2.02			Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	Akumulasi persentase tiap sub kegiatan dibagi dengan Jumlah Total sub Kegiatan	%	100	100	-	100	27.572.640	100	35.129.904	100	34.739.549	100	39.037.184	100	39.037.184	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	
		1.05.02.2.02.0005			Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen		-	2	2.000.000	2	2.000.000	0	-	0	-	0	-			
		1.05.02.2.02.0010			Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	1	-	1	14.633.140	1	16.096.454	1	17.706.099	1	19.476.709	1	19.476.709		
		1.05.02.2.02.0011			Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Laporan	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000			
		1.05.02.2.02.0012			Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	12	-	12	10.939.500	12	12.033.450	12	12.033.450	12	14.560.475	12	14.560.475		
		1.05.02.2.03			Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif	Akumulasi persentase tiap sub kegiatan dibagi dengan Jumlah Total sub Kegiatan	%	100	100	60.650.000	100	136.072.200	100	135.357.200	100	135.357.200	100	135.357.200	100	175.008.213	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	
		1.05.02.2.03.0004			Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	2	0	-	2	69.357.200	2	69.357.200	2	69.357.200	2	69.357.200	2	69.357.200		



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Formulasi*)	Satuan	Tahun Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
											2025		2026		2027		2028		2029		Tahun 2030			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.05.02.2.03.0005				Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	6	6	60.650.000	6	66.715.0000	6	66.000.000	6	66.000.000	6	66.000.000	6	105.651.013			
		1.05.02.3.05				Kegiatan Pemberdayaan Satgas Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Satgas yang diberdayakan	%	-	-	-	100	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah		
		1.05.02.3.05.0001				Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten / Kota	Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten / Kota yang Diberdayakan	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000			
											10.329.630.044		14.174.248.522		14.457.733.492		14.741.218.464		15.024.703.433		15.308.188.404			



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dirancang sebagai panduan untuk memastikan tercapainya visi dan misi pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang optimal. Sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan fungsi ini membutuhkan pendekatan yang strategis dan sistematis, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kinerja dan capaian dari Satuan Polisi Pamong Praja diukur melalui berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah, responsivitas dalam menangani pengaduan, dan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum. Indikator-indikator ini tidak hanya mencerminkan hasil akhir dari berbagai program yang dijalankan, tetapi juga menjadi ukuran kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan. Dengan pemantauan yang teratur dan evaluasi yang berbasis data, Satuan Polisi Pamong Praja dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan tujuan pembangunan daerah serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan responsif.

Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:



Tabel 4. 3 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Nilai AKIP	Point	71,00	73,00	75,00	77,00	79,00	80,00
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	92%	93%	94%	95%	96%	100%

Tabel ini mencerminkan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.



BAB V PENUTUP

Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis yang tak tergantikan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang terarah dan komprehensif, Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya memperkuat kapasitas internalnya, tetapi juga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang adaptif, inovatif, dan berbasis kolaborasi, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kesuksesan pelaksanaan Renstra ini tidak hanya bergantung pada strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, tetapi juga pada komitmen bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan menjadikan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum sebagai landasan utama, Satuan Polisi Pamong Praja dapat terus menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Semoga langkah-langkah yang telah disusun ini menjadi pijakan kuat untuk mencapai kinerja yang lebih baik, memberikan pelayanan yang lebih responsif, dan mendorong tercapainya pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi lebih maju dan berkelanjutan.

Tarempa, 15 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



ZAIRIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681127 200003 1 005